

= SURAT KETERANGAN/BUKTI PEMILIKAN =

Kepala SD Negeri dan BP3 :

-Sekolah dasar Negeri : NO. 144472 NAGASARI BU
-Desa /K lurahan : NAGASARI BU
-Kecamatan : Padangbolak
-Kabupaten : Taparuli Selatan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tanah pertapakan gedung SD Negeri Nomor: 144472 NAGASARI BU
ukuran= 60 x 50 M2 = 3000 M2 berasal dari MASYARAKAT

yang diserahkan kepada Pemerintah pada tahun _____

menjadi a. Milik pemerintah

b. ~~Pertanian pakai~~

c. ~~Sewa~~

sesuai dengan surat PENYERAHAN TANAH TGL 16-8-1975

2. Batas tanah :

- Sebelah barat : SAWAH TK SALEH SIREGAR
- Sebelah timur : TANAH TA HATUBUNG
- Sebelah Selatan : LAPANGAN UMUM
- Sebelah Utara : KEBUN TK SALEH SIREGAR

3. Bangunan gedung terdiri dari :

-Gedung SD = 6 Bilik, ukuran 7 x 7 = 294 M2 dibangun tahun
1975 milik PENERINTAH

Demikian surat keterangan /bukti pemilikan ini diperbuat untuk dapat
dipergunakan seperlunya.

BP3 SD.Neg.NO. 144472
NAGASARI BU

Ketua

H. AMRUDIN HRP

NAGASARI BU 25-1-87
Kepala SD Neg. NO. 144472 NAGASARI BU
Kecamatan Padangbolak. Kab. Tap. Sel.

MARAHKIM SIREGAR

NIP: 1500 8041

Diketahui dan dikuatkan :

Camate Padangbolak.

Kepala Desa NAGASARI BU
Kecamatan Padangbolak.

KAMALUDDIN SIREGAR

NIP: 01005104

Catatan :

- Donah tanah dan bangunan terlampir.
- Fotocopy surat penyerahan tanah/akto pelepasan hak/surat-surat yang
lain yang berhubungan turut terlampir.

SURAT PENYERAHAN TANAH

- Yang bertanda tangan dibawah ialah ;
1. Ik. Basar Siringar (Ketua BP.3 SD. Negeri Nagesariibu)
 2. Agg. Soriawan Siringar (Sekretaris BP3 SD. Negeri Nagesariibu).
 3. Ik. Malelo Si (Notabandan Kampung Nagesariibu).

Dalam hal ini ketiga bertindak atas nama Masyarakat Nagesariibu Kecamatan Padangbelak. Selanjutnya dalam surat penyerahan tanah ini disebut Pihak Pertama :

- I. Sudinampir Birocor, dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah c.q. Kepala Perwakilan Dinas P. dan K. Tk. III Kecamatan Padangbelak

Kedua :
Pihak pertama hendak menyerahkan setumpuk tanah keseng milik Masyarakat Kampung Nagesariibu kepada pihak kedua untuk tanah tapak pendirian S.D. INPNS. yang akan dibangun di Nagesariibu. Tanah tersebut berukuran 60x50 meter dan batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	dan	tanah kebun Tondan Soloh.
" Selatan	"	tanah lapangan umum belah kaki Nagesariibu
" Timur	"	tanah Ja Notabund.
" Barat	"	sawah Tobdu Soloh.

Demikianlah surat penyerahan tanah ini dibuat dengan kesadaran penuh oleh Pihak Pertama dan Pihak kedua, serta diketahui oleh Kepala Kampung Nagesariibu dan juga diketahui dan dibenarkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Padangbelak.

Yang menandatangani Pihak Kedua
Kepala Perwakilan Dinas P. dan K. Tk. III Kecamatan Padangbelak I.
(Sudinampir Birocor).
Yang menyerahkan Pihak Pertama
Kampung Nagesariibu, 15-8-1975.
(Ik. Basar Siringar)
(Agg. Soriawan Siringar)
(Ik. Malelo Si)

Diketahui dan dibenarkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Padangbelak
(Padangbelak Hutanrat DA.).-

Diketahui/diketahui :
Kepala Kampung Nagesariibu
(Haji Sutan Birocor).-